SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 07/ORT.01-Kpt/7315/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA PASCA PAW DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG PERIODE 2018 - 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan tentang Pemilihan Umum, maka perlu untuk dilakukan penyesuaian nomenklatur dan pembagian divisi serta korwil sesuai yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;

b. Bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat : 1. Undang – Undang Repuplik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang – Undang Repuplik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang – Undang Repuplik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018, tanggal 2 Oktober 2018, perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Kabupaten Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH KERJA PASCA PAW DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG PERIODE 2018-2023 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang berdasarkan Pembagian Divisi mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan rumah Tangga mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
   a. Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan kearsipan;
   b. Protokol dan Persidangan;
   c. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
   d. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Keuangan;
   e. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji; dan
   f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu.

2. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
   a. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
   b. Verifikasi Partai Politik dan DPD;
   c. Pencalonan Peserta Pemilu;
   d. Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara;
   e. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasi – hasil Pemilu dan Pemilihan;
   f. Pelaporan Dana Kampanye;
   g. PAW Anggota DPRD.

3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM mempunyai tugas dengan kebijakan :
   a. Sosialisasi kepemiluan;
   b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
   c. Publikasi dan kehumasan;
   d. Kampanye pemilu dan pemilihan;
   e. Pengelolaan informasi dan komunikasi;
   f. Kerja sama antar lembaga;
   g. PAW Anggota KPU Kabupaten Kota;
   h. Rekruitmen badan Adhoc;
   i. Pembinaan etika dan evaluasi kerja SDM;
   j. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
   k. Diklat dan pengembangan SDM;
   l. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
   m. Pengelolaan dan pembinaan SDM.

4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas dengan kebijakan :
   a. Menyusun program dan anggaran;
   b. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
   c. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran;
   d. Pemutakhiran dan Pemeliharaan data pemilih;
   e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
   f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
   g. Pengelolaan informasi;

h. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional; dan
i. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).

5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas dengan kebijakan :
   a. Pembuatan rancangan keputusan;
   b. Telaah dan advokasi hukum;
   c. Dokumentasi dan publikasi hukum;
   d. Pengawasan dan pengendalian internal;
   e. Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu;
   f. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik;

KETIGA : Tugas lain yang belum termasuk dalam tanggungjwab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diatas ditentukan berdasarkan kesepakatan Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 6 MEI 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
PLT. Kasubag Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Mikhaya

Tembusan : disampaikan kepada yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta
2. Sekretaris KPU Prov. Sulawesi Selatan, di Makassar;
3. Ketua KPU Kabupaten Pinrang,sebagai laporan, di Pinrang;
4. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, di Pinrang;
5. ***Pertinggal.***

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 07/ORT.01-Kpt/7315/KPU-Kab/V/2021
TANGGAL : 06 MEI 2021

DAFTAR : NAMA-NAMA KETUA DAN WAKIL KETUA KORWIL KPU KABUPATEN PINRANG.

NO.	NAMA WILAYAH	KETUA	WAKIL KETUA	KET.
1.	Kecamatan Lembang, Batulappa dan Tiroang	Alamsyah, SH	Muh. Ali Jodding, S.PdI	
2.	Kecamatan Lanrisang, Mattiro Sompe dan Watang Sawitto	Yudiman, S.Pd	Rustan Bedmant, S.Pd	
3.	Kecamatan Cempa dan Duampanua	Muh. Ali Jodding, S.PdI	Abdul Razak. AS	
4.	Patampanua dan Paleteang	Abdul Razak. AS	Yudiman, S.Pd	
5.	Mattiro Bulu dan Suppa	Rustan Bedmant, S.Pd	Alamsyah, SH	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
PLT. Kasubag Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Mikhaya